

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN REMBANG RADIO CITRA BAHARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang:

- a. bahwa penyelenggaraan penyiaran adalah sarana yang sangat penting dalam komunikasi massa yang dapat berguna untuk pendidikan, informasi, hiburan dan pengawasan sosial bagi masyarakat luas;
- b. bahwa perlu adanya keseimbangan dan keberagaman dalam bidang informasi dan komunikasi melalui media penyiaran di wilayah administratif Kabupaten Rembang;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik di daerah Kabupaten dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Rembang Radio Citra Bahari.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 20).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG dan BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN REMBANG RADIO CITRA BAHARI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rembang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Rembang.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- 5. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di daerah Jawa tengah.
- 6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk Radio.
- 7. Dewan Pengawas adalah organ Lemabaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
- 8. Direktur adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
- 9. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang selanjutnya disebut P3-SPS adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelenggarakan dan mengawasi Sistem Penyiaran Nasional di Indonesia.

BAB II

PEMBENTUKAN, DAN IZIN PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Hukum Lembaga Penyiaran Publik Lokal untuk jasa penyiaran Radio.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Radio Citra Bahari.

Pasal 3

Untuk dapat menyelenggarakan penyiaran, Radio Citra Bahari wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran dengan mengajukan permohonan kepada Negara melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah.

BAB III

ALAT KLENGKAPAN

Pasal 4

- (1) Alat kelengkapan Radio Citra Bahari terdiri dari:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Direktur.
- (2) Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari unsur pemerintah, praktisi dan masyarakat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Direktur diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (4) Mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas dan Direktur diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

DEWAN PENGAWAS

Pasal 5

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. warga negara RI yang bertakwa kepada Tuhan YME;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 45;
- c. berpendidikan sarjana;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi;
- g. bagi anggota dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lain.

Pasal 6

Dewan Pengawas memiliki kewenangan mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Direktur kepada Bupati;

Pasal 7

Dewan Pengawas memiliki tugas :

- a. mengawasi kinerja Direktur;
- b. mengawasi siaran;
- c. menjamin bahwa Radio Citra Bahari tetap berorientasi kepada publik;
- d. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur;

- e. meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara Radio Citra Bahari;
- f. dalam menjalankan tugas Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB V

DIREKTUR

Pasal 8

Untuk dapat dipilih sebagai Direktur harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. warga negara RI yang bertakwa kepada Tuhan YME;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berpendidikan sarjana dan memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 9

Direktur memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan staf, karyawan di Radio Citra Bahari;
- b. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan;
- c. menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk kemajuan Radio Citra Bahari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Direktur memiliki tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja tahunan dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- b. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar P3-SPS yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia;
- c. melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
- d. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat/khalayak di Kabupaten;
- e. menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Sumber pembiayaan Radio Citra Bahari dan alat kelengkapannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- (2) Radio Citra Bahari diperbolehkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan lain yaitu :
 - a. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - b. siaran iklan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Radio Citra Bahari wajib melaporkan kegiatannya kepada Bupati setiap tahun.

Pasal 13

Dalam menjalankan kegiatannya Radio Citra Bahari diawasi oleh Dewan Pengawas, DPRD dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Propinsi Jawa Tengah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka segala ketentuan dan lembaga yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas dan Direktur paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang pada tanggal 30 Juli 2007

BUPATI REMBANG

ttd

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang pada tanggal 30 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd

HAMZAH FATONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2007 NOMOR 98 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 71

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO CITRA BAHARI

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik di Daerah Kabupaten, maka di Kabupaten Rembang dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal. Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran diperlukan supaya terjadi keseimbangan dan keberagaman dalam bidang informasi dan komunikasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Citra Bahari.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL II.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas